



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR **16** TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Dinas Pengelola Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala DPKD Kabupaten Sukoharjo.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional DPKD Kabupaten Sukoharjo di lapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelola Kekayaan Daerah (DPKD) Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Pada DPKD dibentuk UPTD yang terdiri atas:
 - a. Unit Pasar Tawangsari dengan wilayah kerja Pasar di Kecamatan Bulu, Tawangsari dan Weru;
 - b. Unit Pasar Sukoharjo dengan wilayah kerja Pasar di Kecamatan Nguter, Sukoharjo dan Grogol;

- c. Unit Pasar Kartasura dengan wilayah kerja Pasar di Kecamatan Baki, Kartasura dan Gatak;
- d. Unit Pasar Bekonang dengan wilayah kerja Pasar di Kecamatan Mojolaban, Polokarto dan Bendosari.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) DPKD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DPKD mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pengelolaan kekayaan daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, DPKD mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengelolaan kekayaan daerah;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan UPTD dalam lingkup pengelolaan kekayaan daerah.
- (4) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional DPKD di lapangan yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas DPKD sesuai lingkup tugasnya.
- (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi DPKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi DPKD terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Dinas Pengelola Pasar;
 - c. Sub Dinas Pengelola Kekayaan Pemerintah Daerah;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Umum.
- (3) Sub Dinas Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Pendapatan;
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana;
 - c. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan;
 - d. Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang.

- (4) Sub Dinas Pengelola Kekayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelola Tanah dan Bangunan;
 - b. Seksi Pengelola Sarana Sosial, Olah Raga dan Barang Bergerak;
 - c. Seksi Pelaporan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini terdiri atas tenaga ahli dan atau terampil yang sejenis dan jenjang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c dan d dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (3) Masing-masing Sub Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, dan c dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dan (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi DPKD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural DPKD Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Maret 2001

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

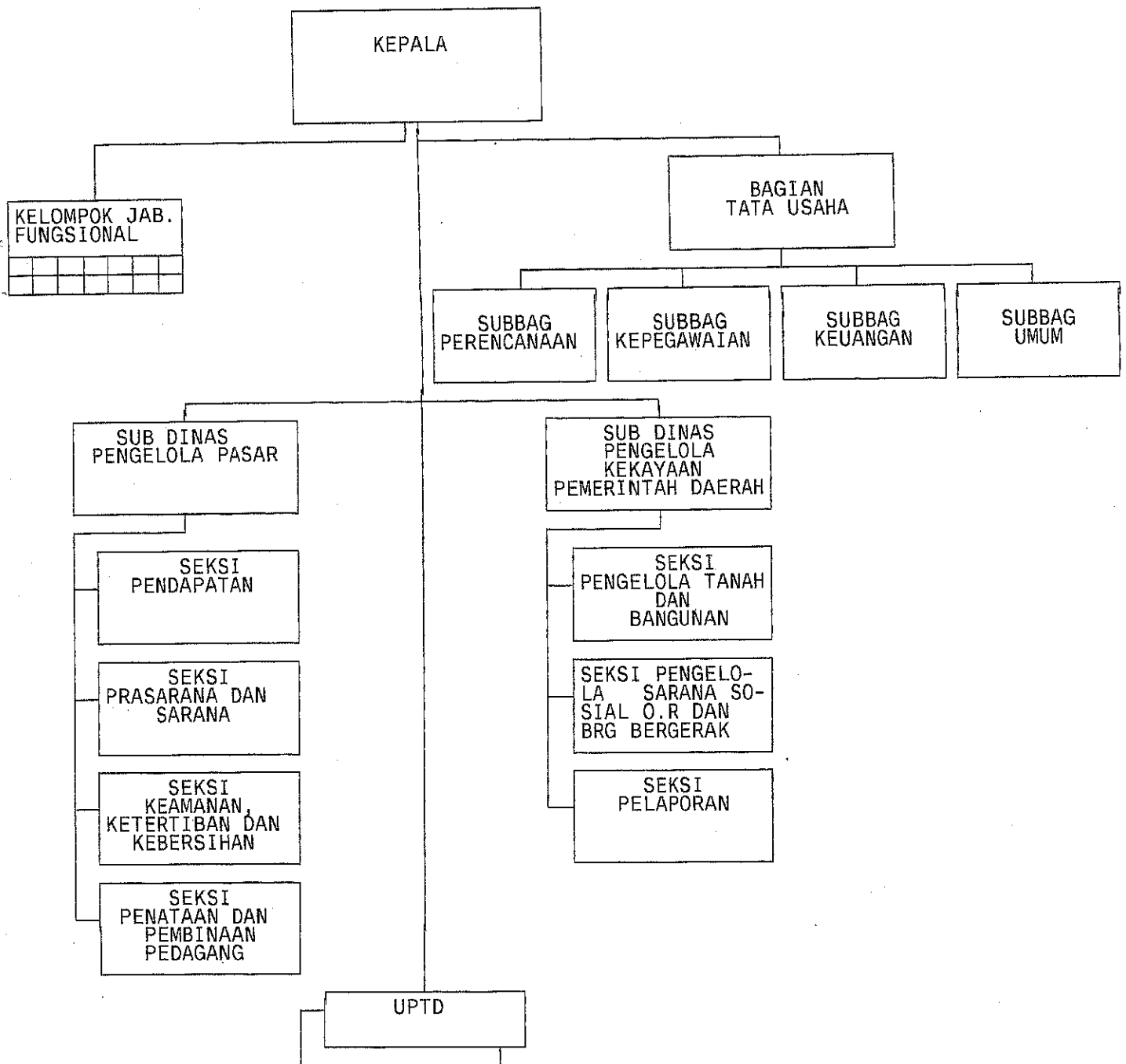
Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR: 20

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

III. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 ayat (1), Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Bagian Tata Usaha, 2 Sub Dinas, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
 - Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb;
 - Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, adalah jabatan Eselon IIIa;
 - Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa;
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD.

IV. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) :- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Pasar adalah tugas pengelolaan prasarana dan sarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan dan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan pasar.

- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kekayaan Pemerintah Daerah adalah tugas pengelolaan tanah, bangunan sarana sosial dan olah raga, barang bergerak milik Pemerintah Daerah dan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan Pemerintah Daerah.
- ayat (3)
huruf a : Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas DPKD adalah perumusan pedoman, perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengelolaan kekayaan Pemerintah Daerah.
- Pasal 4 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8
ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pada Bagian Tata Usaha, dan Kepala UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. cukup jelas.
- Pasal 9 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 72